

A. PENDAHULUAN

Beredarnya produk makanan yang bahan pokoknya tidak jelas kehalalannya haruslah dikontrol dengan kuat dari pemerintah maupun pihak yang terkait (*stekholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standard yang layak dan boleh untuk dikonsumsi. Pengendalian terhadap bahan pangan ini berfungsi untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Baik itu dari segi kadaluarsa atau dari segi kehalalan suatu produk yang dimakannya.¹

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin hak dan keamanan konsumen, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, keyakinan agama, serta hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang mereka konsumsi. Produk yang tidak bersertifikat halal dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen, mulai dari rasa ketidakpercayaan terhadap kualitas produk, risiko kesehatan akibat bahan yang tidak layak dikonsumsi, hingga pelanggaran terhadap keyakinan agama yang sangat sakral bagi umat Islam.²

Permasalahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk penguatan sistem perlindungan konsumen melalui peningkatan edukasi masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, optimalisasi pengawasan pasar oleh instansi terkait seperti BPOM dan MUI, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.³

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah dan pelaku

¹ Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hal. 74. 2004.

² Syafrida, S, "Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim". *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.2, halaman 162. 2016.

³ Sakti, M., Ramadhani, D. A., & Wahyuningsih, Y. Y., "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No.1, halaman 65. 2015.

usaha, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat Indonesia

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Maka penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **"Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Tidak Bersertifikat Halal"**.